



P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Leddiani Siregar, bertempat tinggal di Jalan Candi Angkoso No.634, Rt.010, Rw.003, Kel. 20 Ilir D.I, Kec. Ilir Timur I, Palembang., 20 Ilir D. I, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Supendi, S.H., M.H.,Sppa,Cla,Ctlc,Cmlc,Ccd,Cirp,Cblc,Cpcd, Advokat yang berkantor di Jalan Suka Bangun II Komplek Arisma Sejahtera Blok G No15a,Kelurahan Suka Jaya,Kecamatan Suka Rami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 28 November 2023 Nomor 357Pdt.P/2023/PN Plg, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 28 November 2023 Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini ;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 28 November 2023 dibawah Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671066604660004. **(Bukti P.1)**
2. Bahwa Pemohon lahir di Palembang tanggal 26 April 1966 anak dari pasangan **B. SIREGAR** dan **J. GULTOM** berdasarkan surat kenal lahir No. 27180/D/1988 yang dikeluarkan oleh Capil Palembang. **(Bukti P.2)**
3. Bahwa Pemohon berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671063003070082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. **(Bukti P.3)**
4. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon menikah pada 18 April 1965 di Gereja HKBP berdasarkan surat kawin No. 2K/4-65 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP. **(Bukti P.4)**
5. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan No.154/M/20.I/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan 20 Ilir I tanggal 07 November 2023, Suami Pemohon yang bernama **BUSMAN SIREGAR** telah meninggal dunia di Palembang tanggal 21 Maret 1985. **(Bukti P.5)**
6. Bahwa berdasarkan foto makam Alm. Suami Pemohon bahwa memang benar Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1985. **(Bukti P.6)**
7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **BUSMAN SIREGAR** belum dibuatkan Akte Kematian ;
8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **BUSMAN SIREGAR** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Palembang pada 21 Maret 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **BUSMAN SIREGAR** karena sakit;
3. Merintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan permohonannya dibacakan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat-surat, berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 1671066604660004 atas nama Leddiani Siregar, diberitanda P-1;
2. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 1671063003070082, tanggal 25 April 2014 atas nama Kepala Keluarga Dahlan Surbakti, diberitanda P-2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leddiani, No. 2718/D/1988, tanggal 30 April 1988, diberitanda P-3 ;
4. Photo copy Surat Kawin, Nomor : 2 K/4-65, diberitanda P-4 ;
5. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama Busman Siregar, Nomor 154/M/20.I/XI/2023 tertanggal 7 November 2023, diberitanda P-5 ;
6. Photo copy foto makam atas nama Busman Siregar, diberitanda P-6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah Surat Foto Copy, yang telah dilegalisir, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa fotocopy dari foto, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu 3 (tiga) orang

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang akan memberikan keterangannya didepan persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi Oktomonang Siregar**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian untuk orang tua Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut bernama Busman Siregar ;
- Bahwa Busman Siregar meninggal pada tanggal 21 Maret 1985 ;
- Bahwa Busman Siregar meninggal di Palembang;
- Bahwa alasan Pemohon belum menerbitkan akta kematian atas nama Busman Siregar tersebut karena kelalaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

2. **Saksi SUMARTO WIDJAJA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian untuk orang tua Pemohon ;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut bernama Busman Siregar ;
- Bahwa Busman Siregar meninggal pada tanggal 21 Maret 1985 ;
- Bahwa Busman Siregar meninggal di Palembang;
- Bahwa alasan Pemohon belum menerbitkan akta kematian atas nama Busman Siregar tersebut karena kelalaian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan pemohon membutuhkan Kutipan Akta kematian orang tua kandung/ayah Pemohon yang bernama Busman Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah Oktomonang Siregar dan Deddi Binsar Siregar, dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P2 berupa foto copy Kartu keluarga) atas nama Pemohon dan Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon adalah memang anak kandung dari Busman Siregar dan J. Gultom ;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa surat Keterangan Kematian dari Kelurahan atas nama Busman Siregar disertai dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Busman Siregar adalah memang benar orang tua

Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung /ayah kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 21 Maret 1985 sehingga pemohon memang berhak untuk mengajukan permohonan Akte Kematian untuk orang tua kandung / ayah kandung yang bernama Busman Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi Oktomonang Siregar dan Deddi Binsar Siregar lalu Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang bermaksud meminta Akte Kematian atas Nama orang tua kandung/ayah kandung pemohon bernama Busman Siregar dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas kepentingan pemohon maka pemohon diharuskan membayar biaya yang timbul selama persidangan;

Memperhatikan pasal 44 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Palembang pada 21 Maret 1985 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **BUSMAN SIREGAR** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan ;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini berjumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU, 20 DESEMBER 2023**, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh: **AGUS RAHARDJO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg tanggal 28 November 2023 dan dibantu oleh : **RENDY**

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta
dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

HAKIM,

PANITERA PENGGANTI,

AGUS RAHARDJO, S.H.

RENDY HERMANA, SH

RINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK/Proses.....	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. -,-
- PNBP Relas.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp. 50.000,-
- Biaya penggandaan berkas...	Rp. 4.500,-
- PNBP Surat Kuasa.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 224.500,-</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)